



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III - 19
J A Y A P U R A**

P U T U S A N

Nomor : PUT / 16 - K / PM III - 19 / AD / I / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HENGKI LEONARDUS LETSOIN
Pangkat / NRP	: Prada / 31080249220488
Jabatan	: Ta Satsikmil
Kesatuan	: Ajendam XVII / Cenderawasih
Tempat tanggal lahir	: Jayapura, 11 April 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Katholik
Tempat tinggal	: Asrama Ajendam XVII / Cenderawasih.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ka Ajendam XVII / Cenderawasih selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Nopember sampai dengan 15 Desember 2010 berdasarkan surat keputusan penahanan sementara Nomor : Kep / 18 / XI / 2010 tanggal 25 Nopember 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan tingkat- 1 dari Pangdam XVII / Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2010 sampai dengan 14 Januari 2011 Berdasarkan surat keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Kep / 12 - 19 / I / 2011 tanggal 7 Januari 2011.
 - b. Perpanjangan Penahanan tingkat- 2 dari Pangdam XVII / Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2009 sampai dengan tanggal 20 Januari 2010 Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 954-19 / XII / 2009 tanggal 19 Desember 2009.
3. Hakim ketua Pengadilan Militer III- 19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan tanggal 20 Februari 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 04 / PM III - 19 / AD / I / 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2011.

PENGADILAN MILITER III - 19 Jayapura Tersebut di atas :

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII / Cenderawasih selaku PAPERA Nomor : Kep / 473 - 19/ VI / 2010 tanggal 2 Juni 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 11 / I / 2010 tanggal 21 Januari 2010.

3. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer : Sdak / 11 / I / 2010 tanggal 21 Januari 2010 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **"Desersi Dalam Waktu Damai"**.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 87 Ayat (1) ke - 2 Jo Ayat (2) KUHPM**

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Mohon dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti :

Surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi tgl 26 Maret 2010 atas nama Terdakwa.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang : N I H I L

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon dijatuhi pidana seringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu sepuluh sampai tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu sepuluh, atau waktu- waktu lain setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari sampai dengan bulan maret tahun dua ribu sepuluh bertempat di Ma Ajendam XVII / Cenderawasih Kota Jayapura atau di tempat- tempat lain, setidak- tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III - 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Rindam XVII / Cenderawasih Ifar Gunung Sentani Jayapura selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Ajen Lembang Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Ajendam XVII / Cenderawasih sampai sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP. 31080249220488.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2010 sekira pukul 16 .00 Wit pergi menghadap Lettu CAJ Suyatno dirumahnya di daerah Kodam Lama Jayapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta petunjuk atas masalah Terdakwa dengan seorang perempuan (Sdri. Irma) yang telah dibawa Terdakwa dari Jogja ke Jayapura tanpa sepengetahuan orang tua Sdri. Irma sehingga menurut Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa disarankan untuk meminta petunjuk kepada Dansatsikmil atas nama Mayor Caj Andi, Kemudian Tewrdakwa pergi meminta petunjuk dari Mayor Caj Andi yang menyarankan agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.

3. Bahwa kedua orang tua Sdri. Irma yang mengetahui Terdakwa telah membawa anaknya ke Jayapura memaksa Terdakwa untuk mengantar anaknya kembali ke Jogja sehingga Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2010 mengantar Sdri. Irma ke Jogja tepatnya di kota Janti tanpa sepengetahuan Komandan Satuan dan tanpa dilengkapi dengan surat ijin jalan yang sah, Namun setibanya di Jogja Terdakwa tidak diperbolehkan kembali ke Jayapura karena tidak sanggup membayar biaya denda atas perbuatannya yang telah dilakukannya terhadap Sdri. Irma sehingga Terdakwa ditahan di rumah Sdri. Irma dan melakukan pekerjaan sehari-hari seperti mencuci, menyapu dan pekerjaan rumah lainnya dan hanya boleh bermain bola pada sore harinya di lapangan Meguwoharjo, namun setelah satu bulan orang tua Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa berada di Jogja dari orang tua Sdri. Irma sehingga orang tua Terdakwa melaporkan kepada Kaurpam atas nama Kapten Sihombing.
4. Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa berangkat ke Jogja menggunakan biaya pribadi dan selama berada di Jogja biaya hidup sehari-hari Terdakwa ditanggung oleh orang tua Sdri. Irma dan Terdakwa sudah lama mempunyai niat untuk pergi dari rumah Sdri. Irma namun Terdakwa tidak mempunyai uang untuk kembali ke Jayapura sehingga Terdakwa menunggu waktu yang tepat untuk kembali ke Jayapura.
5. Bahwa Terdakwa selama hampir sepuluh bulan hanya diperlakukan seperti itu, maka pada tanggal 9 Nopember 2010 Terdakwa kabur dari rumah orang tua Sdri. Irma menuju rumah saudara Terdakwa atas nama Sdr Yosep Yamlean di Surabaya sambil menunggu kapal menuju Jayapura, Pada tanggal 22 Nopember 2010 Terdakwa sampai di Jayapura dan langsung menuju rumah Terdakwa yang berada di Sentani, dan pada tanggal 25 Nopember 2010 Terdakwa menyerahkan diri ke Mako Ajendam XVII / Cenderawasih.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi satuan karena saat tiba di Jogja HP Terdakwa langsung dibawa oleh keluarga Sdri. Irma sehingga Terdakwa tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi satuan dan juga tidak tau juga jika ada yang menghubungi Terdakwa.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Dinas / Satuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2010 atau selama kurang lebih 312 (tiga ratus dua belas) hari secara berturut-turut sehingga lebih lama dari tiga puluh hari, dan selama itu pula Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai demikian Terdakwa dan Satuan Ajendam XVII / Cenderawasih tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal **87 Ayat (1) Ke - 2 jo Ayat (2) KUHPM**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa disidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama Lengkap : SUYATNQ Pangkat / NRP : Lettu Caj / 517467, Jabatan : Danton Satsikmil, Kesatuan : Ajendam XVII / Cenderawasih, Tempat dan tgl lahir : Mojokerto, 23 Mei 1962, Jenis Kelamin : Laki - laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kodam lama Rt. 4 Rw. 5 jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2010 sekira pukul 21.00 Wit menelpon Saksi- II (teman lettingnya) meminta ijin untuk tidak masuk kantor dengan alasan orang tuanya yang berada di Sentani sedang sakit dan Saksi- II menyarankan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijinnya ke Danton (Saksi-I) atau Dansik, ternyata Terdakwa tidak melakukannya, sehingga keesokan harinya tanggal 15 Januari 2010 Terdakwa tidak masuk kantor dan tidak ijin kepada Saksi, selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2010 Saksi berusaha melakukan pencarian baik ke rumah orang tuanya di Sentani, Hamadi dan sekitar kota Jayapura namun tidak membuahkan hasil.

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon sehingga menyulitkan satuan dalam upaya pencarian.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa sehingga meninggalkan Kesatuan dan selama berdinis Terdakwa biasa-biasa saja dan tidak mempunyai masalah dengan dinas.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan 25 Nopember 2010 atau selama 10 (sepuluh) bulan, selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin NKRI dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa dan juga satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-I tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II : Nama Lengkap : RAHMAT AGUNG Pangkat / NRP : Prada / 31080240540786, Jabatan : Ta Satsikmil, Kesatuan : Ajendam XVII / Cenderawasih, Tempat tanggal lahir : Goa, 30 Juli 1986, Jenis Kelamin : Laki - laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Ajendam XVII / Cenderawasih.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas sebagai teman satu angkatan / Letting namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2010 sekira pukul 21.00 Wit menelpon meminta ijin kepada Saksi-I melalui Saksi namun Saksi menyarankan agar langsung kepada Saksi-I dan Terdakwa menjawab "Ya". Pada tanggal 15 Januari 2010 Terdakwa tidak masuk kantor dan Hpnya tidak aktif sehingga Saksi dan teman-teman ditanya Saksi-I tetapi tidak ada yang mengetahui.

3. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2010 satuan telah berupaya melakukan pencarian baik di rumah orang tuanya di Sentani maupun di sekitar kota Jayapura namun hasilnya nihil dan selama itu pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat sehingga Satuan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa sehingga meninggalkan Kesatuan dan selama berdinis Terdakwa biasa-biasa saja dan tidak mempunyai masalah dengan dinas.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan 25 Nopember 2010 atau selama 10 (sepuluh) bulan, selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin NKRI dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa dan juga satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-II tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Rindam XVII / Cenderawasih Ifar Gunung Sentani Jayapura selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Ajen Lembang Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Ajendam XVII / Cenderawasih sampai sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP. 31080249220488.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2010 sekira pukul 16.00 Wit pergi menghadap Lettu Caj Suyatno di rumahnya di daerah Kodam Lama Jayapura untuk meminta petunjuk atas masalah Terdakwa dengan seorang perempuan (Sdri. Irma) yang telah dibawa Terdakwa dari Jogja ke Jayapura tanpa sepengetahuan Orang Tua sdri. Irma sehingga orang tua sdri. Irma menuntut Terdakwa untuk membayar denda sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa disarankan untuk meminta petunjuk kepada Dansatsikmil atas nama Mayor Caj Andi, Kemudian Terdakwa pergi meminta petunjuk dari Mayor Caj Andi yang menyarankan agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.

3. Bahwa kedua orang tua Sdri. Irma yang mengetahui Terdakwa telah membawa anaknya ke Jayapura memaksa Terdakwa untuk mengantar anaknya kembali ke Jogja sehingga Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2010 mengantar Sdri. Irma Ke jogja tepatnya di kota Janti tanpa sepengetahuan Komandan Satuan dan tanpa dilengkapi dengan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin Jalan yang sah, Namun setibanya di Jogja Terdakwa tidak diperbolehkan kembali ke Jayapura karena tidak sanggup membayar biaya denda atas perbuatannya yang telah dilakukannya terhadap Sdri. Irma sehingga Terdakwa ditahan di rumah Sdri. Irma dan melakukan pekerjaan sehari-hari seperti mencuci, menyapu dan pekerjaan rumah lainnya dan hanya boleh bermain bola pada sore harinya di lapangan Meguwaharjo, namun setelah satu bulan orang tua Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa berada di Jogja dari orang tua Sdri. Irma sehingga orang tua Terdakwa melaporkan kepada Kaurpam atas nama Kapten Sihombing.

4. Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa berangkat ke Jogja menggunakan biaya pribadi dan selama berada di Jogja biaya hidup sehari-hari Terdakwa ditanggung oleh orang tua Sdri. Irma dan Terdakwa sudah lama mempunyai niat untuk pergi dari rumah Sdri. Irma namun Terdakwa tidak mempunyai uang untuk kembali ke Jayapura sehingga Terdakwa menunggu waktu yang tepat untuk kembali ke Jayapura.

5. Bahwa Terdakwa selama hampir 10 (sepuluh) bulan hanya diperlakukan seperti itu, maka pada tanggal 9 Nopember 2010 Terdakwa kabur dari rumah orang tua Sdri. Irma menuju rumah saudara Terdakwa atas nama Sdr. Yosep Yamlean di Surabaya sambil menunggu kapal menuju Jayapura, Pada tanggal 22 Nopember 2010 Terdakwa sampai di Jayapura dan langsung menuju rumah Terdakwa yang berada di Sentani dan pada tanggal 25 Nopember 2010 Terdakwa menyerahkan diri ke Mako Ajendam XVII / Cenderawasih.

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi satuan karena saat tiba di Jogja HP Terdakwa langsung dibawa oleh keluarga Sdri. Irma sehingga Terdakwa tidak dapat menghubungi Satuan dan juga tidak tau juga jika ada yang menghubungi Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan 25 Nopember 2010 atau selama 10 (sepuluh) bulan atau 312 (tiga ratus dua belas) hari secara berturut-turut yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari, selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin NKRI dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa dan juga satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat : 1 (satu) lembar Surat keterangan pengganti Pengganti Absensi tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Maret 2010 atas nama Terdakwa.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, hal- hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang meliputi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Rindam XVII / Cenderawasih Ifar Gunung Sentani Jayapura selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Ajen Lembang Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Ajendam XVII / Cenderawasih sampai sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP. 310802492204.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2010 sekira pukul 16.00 Wit pergi menghadap Lettu Caj Suyatno di rumahnya di daerah Kodam Lama Jayapura untuk meminta petunjuk atas masalah Terdakwa dengan seorang perempuan (Sdri. Irma) yang telah dibawa Terdakwa dari Jogja ke Jayapura tanpa sepengetahuan Orang Tua sdri. Irma sehingga orang tua sdri. Irma menuntut Terdakwa untuk membayar denda sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa disarankan untuk meminta petunjuk kepada Dansatsikmil atas nama Mayor Caj Andi, Kemudian Terdakwa pergi meminta petunjuk dari Mayor Caj Andi yang menyarankan agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.

3. Bahwa benar kedua orang tua Sdri. Irma yang mengetahui Terdakwa telah membawa anaknya ke Jayapura memaksa Terdakwa untuk mengantar anaknya kembali ke Jogja sehingga Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2010 mengantar Sdri. Irma Ke jogja tepatnya di kota Janti tanpa sepengetahuan Komandan Satuan dan tanpa dilengkapi dengan surat ijin Jalan yang sah, Namun setibanya di Jogja Terdakwa tidak diperbolehkan kembali ke Jayapura karena tidak sanggup membayar biaya denda atas perbuatannya yang telah dilakukannya terhadap Sdri. Irma sehingga Terdakwa ditahan di rumah Sdri. Irma dan melakukan pekerjaan sehari- hari seperti mencuci, menyapu dan pekerjaan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dan hanya boleh bermain bola pada sore harinya di lapangan Meguwoharjo, namun setelah satu bulan orang tua Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa berada di Jogja dari orang tua Sdri. Irma sehingga orang tua Terdakwa melaporkan kepada Kaurpam atas nama Kapten Sihombing.

4. Bahwa benar Terdakwa pada saat Terdakwa berangkat ke Jogja menggunakan biaya pribadi dan selama berada di Jogja biaya hidup sehari-hari Terdakwa ditanggung oleh orang tua Sdri. Irma dan Terdakwa sudah lama mempunyai niat untuk pergi dari rumah Sdri. Irma namun Terdakwa tidak mempunyai uang untuk kembali ke Jayapura sehingga Terdakwa menunggu waktu yang tepat untuk kembali ke Jayapura.

5. Bahwa banar Terdakwa selama hampir 10 (sepuluh) bulan hanya diperlakukan seperti itu, maka pada tanggal 9 Nopember 2010 Terdakwa kabur dari rumah orang tua Sdri. Irma menuju rumah saudara Terdakwa atas nama Sdr. Yosep Yamlean di Surabaya sambil menunggu kapal menuju Jayapura, Pada tanggal 22 Nopember 2010 Terdakwa sampai di Jayapura dan langsung menuju rumah Terdakwa yang berada di Sentani dan pada tanggal 25 Nopember 2010 Terdakwa menyerahkan diri ke Mako Ajendam XVII / Cenderawasih.

6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi satuan karena saat tiba di Jogja HP Terdakwa langsung dibawa oleh keluarga Sdri. Irma sehingga Terdakwa tidak dapat menghubungi Satuan dan juga tidak tau juga jika ada yang menghubungi Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan 25 Nopember 2010 atau selama 10 (sepuluh) bulan atau 312 (tiga ratus dua belas) hari secara berturut-turut yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari, selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin NKRI dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa dan juga satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh
Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya
mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

Unsur Ke - 1 : **Militer**
Unsur Ke - 2 : **Dengan sengaja melakukan
ketidakhadiran tanpa izin**
Unsur Ke - 3 : **Dalam waktu damai**
Unsur Ke - 4 : **Lebih lama dari tiga puluh
hari**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer
tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya
sebagai berikut :

Unsur ke - 1 : **Militer**

Bahwa yang dimaksud dengan "**Militer**" dalam
pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas
secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib
berada dalam dinas secara terus menerus dalam
tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua
sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan
militer wajib selama mereka itu berada dalam
dinas. Yang dimaksud dengan angkatan perang
adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AU dan TNI AL)
serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam
perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan :
Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam
melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai
seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan
tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut
lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa
keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat
bukti lain yang terungkap dipersidangan maka
diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD
sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK
Rindam XVII / Cenderawasih Ifar Gunung Sentani
Jayapura selama 5 (lima) bulan, setelah selesai
pendidikan dilantik dengan pangkat Prada
dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di
Pusdik Ajen Lembang Bandung selama 3 (tiga) bulan
setelah lulus ditempatkan di Ajendam XVII /
Cenderawasih sampai sekarang dengan pangkat
terakhir Prada NRP. 310802492204.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian yang
menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif
bertugas di Ajendam XVII / Cenderawasih hingga
sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310802492204

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke - 1 **"Militer"** telah terpenuhi.

Unsur ke - 2 : **Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin**

Bahwa yang dimaksud dengan **"Dengan sengaja"** adalah menghendaki atau mengisafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan mengisafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud **"tanpa izin"** berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2010 mengantar Sdri. Irma Ke jogja tepatnya di kota Janti tanpa sepengetahuan Komandan Satuan dan tanpa dilengkapi dengan surat ijin Jalan yang sah, Namun setibanya di Jogja Terdakwa tidak diperbolehkan kembali ke Jayapura karena tidak sanggup membayar biaya denda atas perbuatannya yang telah dilakukannya terhadap Sdri. Irma sehingga Terdakwa ditahan di rumah Sdri. Irma dan melakukan pekerjaan sehari-hari seperti mencuci, menyapu dan pekerjaan rumah lainnya dan hanya boleh bermain bola pada sore harinya di lapangan Meguwoharjo.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat Terdakwa berangkat ke Jogja menggunakan biaya pribadi dan selama berada di Jogja biaya hidup sehari-hari Terdakwa ditanggung oleh orang tua Sdri. Irma dan Terdakwa sudah lama mempunyai niat untuk pergi dari rumah Sdri. Irma namun Terdakwa tidak mempunyai uang untuk kembali ke Jayapura sehingga Terdakwa menunggu waktu yang tepat untuk kembali ke Jayapura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak pernah menghubungi Ajendam XVII / Cenderawasih untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ke - 2 **"Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin"** telah terpenuhi.

Unsur Ke - 3 : **Dalam waktu damai**

Bahwa yang dimaksud **"dimasa damai"** berarti bahwa si Pelaku / Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa / si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas - tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan berwenang sejak tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan 25 Nopember 2010 atau kurang lebih 312 (tiga ratus dua belas) hari secara berturut- turut .

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, NKRI dalam keadaan damai tidak sedang bersengketa dgn Negara lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak dalam suatu tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke - 3 **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

Unsur Ke - 4 : **Lebih lama dari tiga puluh hari**

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut- turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas sejak tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan 25 Nopember 2010 atau kurang lebih 312 (tiga ratus dua belas) hari secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

2. Bahwa benar waktu selama 312 (tiga ratus dua belas) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Ke - 4 **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang : Didalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam menurut **Pasal 87 Ayat (1) Ke - 2 Jo Ayat (2) KUHPM**

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa lebih mementingkan kepentingan dan ego pribadinya sehingga mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya selaku anggota TNI.

2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap Dinas / Kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Kesatuan merasa dirugikan karena apa yang seharusnya jadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata hanya memidana orang - orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal - hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan atas diri Terdakwa.

Hal- hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak penegakan disiplin di Satuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi- sendi kehidupan prajurit TNI.
4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal - hal tersebut di atas, berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama masa waktu Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat : 1 (satu) lembar Surat keterangan pengganti Pengganti Absensi tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Maret 2010 atas nama Terdakwa.

oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : 1. Pasal 87 Ayat (1) Ke – 2 Jo Ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 190 Ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HENGKI LEONARDUS LETSOIN, Prada / 31080249220488 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan Penganti Absensi tanggal 26 Maret 2010 atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal 10 Pebruari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ADIL KARO KARO, SH Letkol Chk NRP. 1910000581260 sebagai Hakim Ketua, serta MOCH. AFANDI, SH Letkol Chk NRP. 1910014600763 dan SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MARTIN KOGOYA, SH, MM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk NRP. 11920012120461, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH
Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan
Terdakwa.

HAKIM KETUA

ADIL KARO KARO, SH
LETKOL CHK NRP. 1910000581260

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

MOCH. AFANDI, SH
SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH
1910014600763
1910014940863

LETKOL CHK NRP.
MAYOR CHK NRP.

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP.
11010001540671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)